

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan terhadap analisis yuridis pertimbangan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang putusan nomor 1103/Pdt.G./2009/PA.Mlg.tentang pemberian nafkah *Iddah Mut'ah* maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dasar Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugat cerai yang memerintahkan pada pihak suami sebagai tergugat untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* karena persoalan yang timbul dalam keluarga disebabkan oleh suami, yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan nikah *Siri* tanpa sepengetahuan dari istrinya. Dalam pembuktian Majelis Hakim juga sepakat bahwa istri terbukti tidak *Nusyus*, maka dari itu Majelis juga menerapkan pasal 136 ayat (2) dalam KHI yang tertulis “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat (huruf a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. husus untuk nafkah *Mut'ah* *majelis mengacu pada “Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September 1996”*. menetapkan kewajiban *Mut'ah*.
2. Tinjauan yuridis tentang pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara gugat cerai ini adalah dalam 73 . 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis.” *Memberi Nafkah dan Maskan dan Kiswah kepada bekas istri*

selama dalam Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau Nusyu@z dan tidak hamil ”Dalam Pasal tersebut sudah jelas bahwasanya ketika terjadi *Talak Ba'in* maka seorang suami tidak wajib lagi memberikan Nafkah *Iddah* pada bekas Istrinya karena sudah *Ba'in* (lepas). Putusan yang dijatuhkan Majelis hakim itu bersifat *Ba'in*. Itu tertulis dalam pasal. 119 Ayat 2 Huruf (c). Kompilasi Hukum Islam. “*Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Adalah Talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*”. Pembahasan selanjutnya nafkah *Mut'ah* terdapat dalam Pasal 158 Huruf (b) “ *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas Suami dengan syarat: huruf (b). Perceraian itu atas kehendak Suami.*” dalam persoalan ini yang mengajukan perceraian adalah istri (*cerai gugat*) maka dari itu penulis rasa Hakim perlu mempertimbangkan lagi terhadap pasal-pasal yang perlu dirujuknya.

B. SARAN

1. Kepada para Pihak yang berperkara dalam cerai gugat, hendaknya lebih mencermati bagaimana proses cerai gugat dan dan apa saja hak dan kewajiban yang harus diperoleh baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dianjurkan oleh KHI.
2. Kepada para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Hendaknya lebih mempertimbangkan lagi pasal-pasal yang menjadi rujukan para Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama dan mampu menyeimbangkan Hukum yang berlaku, keseimbangan antara berlakunya suatu peraturan

dengan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang hususnya, sejauh tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.